



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KESepakatan PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Slawi dalam proses Persidangan Perkara Perdata Sederhana Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Slw, dibuat kesepakatan antara :

PT. BPR Muhadi Setia Budi, dalam hal ini diwakili oleh Dwoyono Widyono selaku Direktur Utama dan Hariman, S.E. CA CRBD selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Pakembaran No. 6 Kec. Slawi Kab. Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Wahyu Setyartono, A.Md. dan Suyono Bayu Pramanto, ST berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

1. Es Sugiarto, tempat tanggal lahir : Tegal, tanggal 10 November 1961, alamat : Curug Rt 04 Rw 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, sebagai.....**Tergugat I**;

2. Wiwi Riyani, tempat tanggal lahir : Tegal, tanggal 14 Januari 1967, alamat : Curug Rt 04 Rw 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sebagai.....**Tergugat II**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dengan ini saya Es Sugiarto (Selaku Pihak Pertama) bersedia untuk melunasi kewajiban kepada **PT. BPR Muhadi Setia Budi** (selaku Pihak Kedua) dengan rincian untuk pokok Hutang sebesar Rp. 42.737.125,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 91.735.803 (bunga bisa dinegosiasikan);
2. Dan saya Es Sugiarto bersedia (selaku pihak pertama) untuk menyelesaikan semua kredit yang ada di **PT. BPR Muhadi Setia Budi** (selaku pihak kedua) dalam jangka waktu tiga bulan terhitung bulan juli 2024 sampai tanggal 25 September 2024 seluruh kewajiban pokok Hutang dan Bunga yang dinegosiasikan;
3. Biaya perkara ditanggung oleh **PT. BPR Muhadi Setia Budi**;

Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Slw hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Eswin Ririh S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Eswin Ririh S, S.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Putusan Perdamaian Nomor 40/Pdt.GS/2024/PN Slw hal 2 dari 3



Biaya perkara

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya	
Proses.....	Rp. 50.000,-	
3.	Panggilan.....	
.....	Rp. 28.000,-	
4.	PNBP	
Panggilan.....	Rp. 30.000,-	
5.	Penggandaan	
berkas.....	Rp. 16.000,-	
6.	Meterai.....	
.....	Rp. 10.000,-	
7.	Redaksi.....	
.....	Rp. 10.000,-	

Jumlah Rp. 174.000,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)